



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Soetoyo No. 46, Subang. Kode Pos 41211

Telepon (0260) 411318 Faks. (0260) 411318

Email : diskominfo@subang.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUBANG

	NOMOR SOP	KI.04.03/SOP.2011/IKP
	TGL. PEMBUATAN	27 – 7 – 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Ketua PPID Kabupaten Subang (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang)
	NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki 1 Tahun 2010; 6. Perki 1 Tahun 2013; 7. Perki 1 Tahun 2021;	- Sarjana Ilmu Komunikasi (Humas) - Sarjana Komputer - Sarjana Hukum	
KETERIKATAN	PERALATAN PERLENGKAPAN :	
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor	4. Jaringan Internet 5. Komputer 6. <i>Scanner</i> 7. <i>Printer</i> 8. Kotak saran 9. Papan Mading

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Bila prosedur ini ada yang melewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelongkapan	Pendukung	Waktu	Output	Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID					
1.	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik serta panduan pengisiannya	<pre> graph TD Start[] --> Box1[] Box1 --> Diamond{ } Diamond -- Ya --> Box2[] Diamond -- Tidak --> Start </pre>		Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik		
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik		
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik		

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
Selaku Atasan PPID Utama

dr. DWINNA MARCHIAWATI MARS.
 NIP. 196703032002122 0021